

The National Narcotics Agency's Community-Based Intervention Program on Drug Abuse in Cawang Subdistrict, East Jakarta

Program Intervensi Berbasis Masyarakat BNN pada Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Cawang Jakarta Timur

Melati Aulia Suci¹, Luthfi Salim², Ellya Rosana³

^{1,2,3}Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: melatiaulia15@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify the issues and causes of drug abuse through a community-based intervention program. The research employs a qualitative, descriptive approach. Informants were selected using a purposive sampling technique, targeting the administrators of Cawang Subdistrict, East Jakarta, as program implementers, and the National Narcotics Agency (BNN) as the government institution responsible for overseeing program execution in the field. The findings indicate that the community-based intervention program in Cawang Subdistrict addresses drug abuse through a series of activities, each with its own specific function, implemented progressively and continuously. There are six key implementation programs: socialization, mapping, outreach, early assessment, rehabilitation recommendations, and monitoring and recovery.

Keyword: drug abuse, community-based intervention, cawang subdistrict

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan penyebab penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive kepada pengurus kelurahan Cawang Jakarta Timur sebagai pelaksana implementasi program dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab pada penggerak program di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan program intervensi berbasis Masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kelurahan Cawang dengan rangkaian kegiatan yang memiliki fungsinya masing-masing secara bertahap dan berkesinambungan. Terdapat enam program implementasi di antaranya sosialisasi, pemetaan, penjangkauan, asesmen dini, rekomendasi rehabilitasi serta pemantauan dan pemulihan.

Kata Kunci: Bahaya Narkoba, Intervensi Berbasis Masyarakat, Kelurahan Cawang

PENDAHULUAN

Masalah narkoba disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh Badan narkotika Nasional. Narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua di Indonesia. Selama 4 tahun kasus narkoba di Indonesia mengalami penurunan yang tercatat oleh Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2017-2021 (BNN, 2022). Namun meskipun demikian kasus narkoba tetap mengancam dan perlu dilakukan penanganan khusus oleh pemerintah. Dalam rangka menyikapi maraknya kasus penyalahgunaan narkoba masyarakat juga perlu ikut andil dalam menjaga diri dan lingkungannya, artinya tidak bisa sepenuhnya menganggap bahwa kasus narkoba merupakan tanggungjawab pemerintah dan lembaga-lembaga Nasional pemerintah tetapi juga kesadaran dari masyarakat.

Merespons kasus kejahatan narkoba yang terus meningkat di Indonesia ini diperlukan wadah pemerintah yang berwewenang atas pemberantasan kasus peredaran gelap, penanggulangan, rehabilitasi serta pencegahan agar tidak terjadi kembali penyalahgunaan narkoba, terbentuklah Badan Narkotika Nasional yang disebut dengan BNN hingga hari ini (Mayasari, 2024). Dalam sejarah singkat terbentuknya Badan Narkotika Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang kemudian disingkat dengan BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*¹. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasa tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin meningkat. Oleh sebab itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi, 1) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Sejak tahun 2003 Badan Narkotika Nasional baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional dinilai belum dapat bekerja dengan optimal dan dianggap tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Berangkat dari hal tersebut pemegang otoritas segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Merespons perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional diberikan

¹ Jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain

kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (BNN, 2012).

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (BNN, 2023).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam rangka menyikapi maraknya kasus penyalahgunaan narkoba masyarakat juga perlu ikut andil dalam menjaga diri dan lingkungannya, artinya tidak bisa sepenuhnya menganggap bahwa kasus narkoba merupakan tanggungjawab pemerintah dan lembaga-lembaga nasional pemerintah tetapi juga kesadaran dari masyarakat. Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba perlu ditumbuhkan pada masyarakat karena penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak negatif bagi lingkungan sosial, yaitu masalah ekonomi yang disebabkan penggunaannya kecanduan narkoba, menurunnya kualitas sumber daya manusia hingga meningkatnya tindakan kriminal dengan menghalalkan segala cara agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi. Masyarakat perlu mengetahui seberapa berbahaya penyalahgunaan narkoba sehingga perlu mengawasi anggota keluarga dan diri sendiri agar tidak mendekati barang haram tersebut.

Salah satu upaya lembaga pemerintah dalam kasus narkoba di Indonesia yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai agen penanganan dan intervensi yang dilakukan pada bidang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, masyarakat berperan dalam melakukan intervensi dari, oleh, dan untuk masyarakat terhadap kasus narkoba di lingkungannya dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu program prioritas nasional yang dilandasi deputian Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Intervensi Berbasis Masyarakat adalah bentuk dari kepedulian pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan menawarkan dan menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi korban yang terpapar. Program Intervensi Berbasis Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan alam bentuk yang sederhana dengan layanan yang mudah diakses dengan persyaratan yang tidak menyulitkan untuk terlibat di dalamnya. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Intervensi Berbasis Masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat pelaku penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yaitu warga masyarakat setempat yang tinggal di Desa/Kelurahan yang tercatat sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional. Melalui seorang Agen Pemulihan, Intervensi Berbasis Masyarakat memantau serta mendampingi pelaku penyalahgunaan narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat.

Salah satu praktik penanggulangan narkoba adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian kegiatan pemulihan secara terpadu secara fisik, mental maupun sosial yang bertujuan agar pemakai atau pecandu penyalahgunaan narkoba sehingga korban dapat mengembalikan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi adalah fasilitas setengah tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu yang memiliki minat khusus yang dapat memasuki area ini (Soeparman, 2000). Pelaksanaan rehabilitasi di bawah tanggungjawab Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi maupun kota yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Narkotika Nasional kemudian membentuk program Intervensi Berbasis Masyarakat dengan menjaring masyarakat sebagai agen penanganannya sebagai bentuk dari peran serta masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan.

Pelaksanaan program ini dilandasi oleh 3 komponen utama berbasis masyarakat yaitu sosialisasi, kerjasama, dan penanganan dari pihak yang berwewenang dan masyarakat yang terlibat dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat serta agen penanganan berikut struktur yang telah dibentuk melalui surat keputusan dari Kepala Kelurahan setempat. Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, kerjasama antara agen penanganan dan Intervensi Berbasis Masyarakat agar saling menjaga dan menghindari tindakan penyalahgunaan narkoba serta membantu anggota keluarga yang terpapar narkoba untuk proses rehabilitasi dan penanganan yang dilakukan oleh agen penanganan dalam proses pra rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional dengan *assesment* sosial dan pengumpulan berkas serta pengecekan korban yang terpapar. Tiga komponen di atas merupakan pembaruan dalam penelitian ini yang berbeda dengan penelitian lainnya sehingga memiliki urgensi untuk dilakukan.

Pada Provinsi DKI Jakarta, Badan Narkotika Nasional memiliki instansi vertikal yang terpusat pada masing-masing kota yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional BNNK merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNNK memiliki struktur kepengimpinannya sendiri serta kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi. BNNK tersebar pada kota-kota di Provinsi DKI Jakarta yaitu BNN Kota Adm. Jakarta Pusat, BNN Kota Adm. Jakarta Utara, BNN Kota Adm. Jakarta Barat, BNN Kota Adm. Jakarta Selatan, BNN Kota Adm. Jakarta Timur dan BNN Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Salah satu kota yang aktif melibatkan peran masyarakat dengan program Intervensi Berbasis Masyarakat adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, mengingat Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat ketiga kasus narkoba tertinggi di Indonesia menurut data dari Polri dan BNN pada tahun 2022. Kemudian Kota Administrasi Jakarta Timur tepatnya Kelurahan Cawang merupakan lokasi dalam penelitian ini, di mana Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cawang mengangkat slogan “Cantika” yang artinya “Cawang Anti Narkotika”.

Kemudian hal yang membuat penelitian ini menjadi menarik dan perlu dibahas karena Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia menjadikan masyarakatnya memiliki karakter yang heterogen dan multikultural dengan dinamikanya yang kompleks serta terletak di perbatasan wilayah menjadikan Jakarta sebagai kawasan metropolitan sehingga kota ini cukup rentan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat agar mengantisipasi terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba pada individu maupun anggota keluarganya, serta jika kasusnya sudah terlanjur terjadi agar teredukasi untuk segera melakukan rehabilitasi oleh pihak yang berwewenang. Sebab dikutip dari wawancara oleh salah satu agen pemulihan pada tanggal 13 November 2023 bahwa masyarakat yang terpapar narkoba merupakan korban dari seorang bandar narkoba di wilayah tersebut. Seorang agen pemulihan akan memberikan layanan layaknya seorang korban yang perlu dibantu agar keluar dari masalahnya untuk menyelamatkan kehidupan korban sekaligus generasi mendatang, sehingga kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat segera ditangani.

METODE PENELITIAN

Penelitian studi yang dilakukan ini melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna dalam masalah topik riset, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Suprayogo, 2001). Sesuai pada permasalahan dalam penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk pada pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati dalam penelitian (Moleong, 2015). Jenis penelitian ini dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan keadaan dan kejadian subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai lokasi khusus (lokus) atau mengenai topik dalam penelitian. Pada penelitian ini dapat memberikan gambaran serta penjelasan tentang Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam

mengatasi penyalahgunaan Narkoba melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Kasus narkoba pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional mengungkap 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyusur seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang sehingga perlu sinergi kuat antarlembaga dan warga untuk memberantas narkoba. “Sepanjang 2022, BNN menangkap 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional” (kepala BNN Periode 2020-2023, Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose). Indonesia menjadi pasar potensial peredaran narkotika, meninjau dari hasil sitaan barang haram dan tingkat prevalensi yang masih cukup tinggi (Kompas, 2023). Beberapa yang termasuk dalam kategori narkoba di sini adalah kokain, ganja, ekstasi, heroin, *methamphetamine*.

Masalah tersebut menjadi tugas bagi pemerintah maupun masyarakat dengan melihat kasus penyalahgunaan narkoba masih menduduki angka yang cukup tinggi dengan jumlah kasus narkoba yang meningkat pada tahun 2022. Berdasarkan data yang tercatat pada Badan Narkotika Nasional terkait jumlah kasus narkoba di Indonesia sejak dua tahun terakhir hingga tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Narkoba Di Indonesia Sejak Dua Tahun Terakhir Hingga Tahun 2023

Tahun	2021	2022	2023 (Jan-Jul)
Kasus	1.184	1.350	1.125
Orang	1.483	1.748	1.625

Sumber : Data BNN

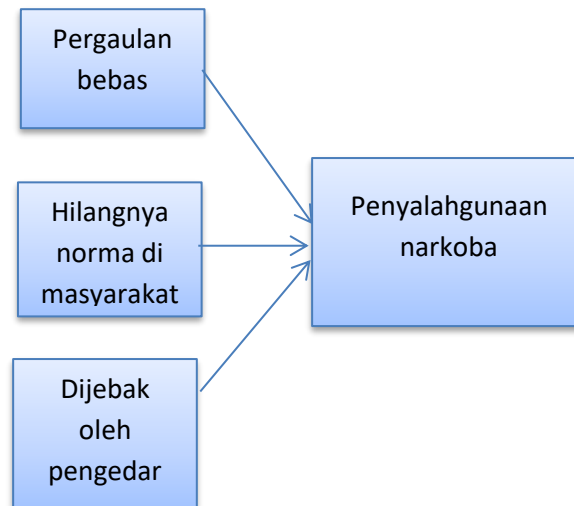
Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah kasus pada tahun 2022 meningkat hingga 166 kasus atau meningkat 14,02% dari jumlah kasus pada tahun 2021 lalu, serta terhitung pada bulan Januari hingga Juli ada pada angka 1.125 kasus, dalam artian masih ada 5 bulan yang belum tercatat dalam jumlah kasus ke depannya dan berpotensi untuk terus meningkat (BNN, 2023).

Dalam masalah ini BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton, dan jenis ganja juga berhasil disita sebanyak 1,06 ton. Kemudian barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir, sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun 2022. Bersamaan dengan hal ini BNN juga melakukan pemusnahan lahan ganja pada tahun 2022 dengan luas lahan 63,9 hektare (ha). Sedangkan 152,6 ton pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja (Tempo, 2022).

Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sucipto selaku agen pemulihan dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat, informan mengatakan bahwa pengaruh dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut, dapat terlihat pada bagan:

Gambar 1
Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

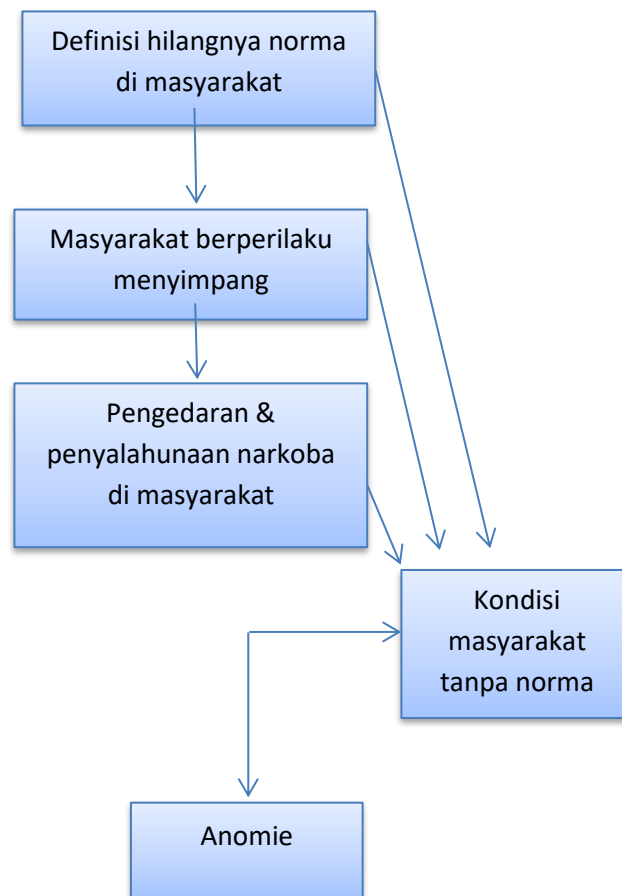


Sumber: data diolah oleh penulis

Berdasarkan bagan di atas menjelaskan bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur adalah pergaulan bebas, hilangnya norma di masyarakat hingga dijemak oleh pengedar. Pergaulan bebas merupakan suatu tindakan menyimpang yang cenderung dilakukan oleh seorang remaja yang masih labil dan belum dapat menentukan jati dirinya, di mana seorang remaja memasuki pertemanan yang membawa kepada pengaruh negatif serta melewati batas dan aturan, kewajiban, tuntutan, syarat dan perasaan malu. Selain itu perilaku ini juga merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Dalam pergaulan bebas ini terdapat pula beberapa faktor yang memengaruhinya yaitu kurangnya pengawasan orang tua, keluarga *broken home* atau hasrat remaja untuk bebas. Pergaulan bebas dapat berpengaruh secara langsung terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak usia remaja, ketika mereka memasuki lingkungan pertemanan yang menggunakan narkoba kemudian ajakan dari teman sebaya dengan embel-embel solidaritas terhadap kelompok.

Hilangnya norma di masyarakat merupakan dampak negatif dari globalisasi pada bidang sosial budaya sehingga memengaruhi etika dan kebiasaan di masyarakat, misalnya norma kesusilaan yang hilang akibat masuknya budaya asing atau terpengaruhnya budaya lokal oleh budaya luar. Tanpa adanya norma, masyarakat tidak memiliki pedoman dalam berperilaku sehingga konflik, penyimpangan bahkan kriminalitas akan terjadi tanpa terhalang norma. Hilangnya norma pada masyarakat kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat di kalangan remaja maupun orang dewasa. Masyarakat yang kehilangan norma akan memudahkan akses penyebaran narkoba secara bebas karena masyarakat telah kehilangan norma sosial dan norma budaya. Berikut kerangka teoretik dari hilangnya norma di masyarakat sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba,

Gambar 2
Kerangka Teoretik



Sumber: data diolah oleh penulis

Penyebab penyalahgunaan narkoba yang terakhir yaitu dijemak oleh pengedar, kasus ini merupakan Tindakan kejahatan di mana pelaku dijemak oleh sorang pengedar untuk menggunakan barang haram tersebut melalui berbagai modus seperti memberikan obat secara gratis kepada korban kemudian ketika korban kecanduan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut bahkan dalam keadaan ekonomi yang sulit sekalipun. Kemudian salah satu modusnya lagi adalah memasukan bahan-bahan aktif narkotika ke dalam permen-permen warung yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor terbesar sebab siapapun bisa saja terkena dampak dari jebakan oleh pengedar.

Intervensi Berbasis Masyarakat

Intervensi berbasis masyarakat atau yang disingkat dengan IBM adalah program dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Menyikapi maraknya kasus penyalahgunaan narkoba masyarakat juga perlu ikut andil dalam menjaga diri dan lingkungannya, artinya tidak bisa sepenuhnya menganggap bahwa kasus narkoba merupakan tanggungjawab pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga kesadaran dari masyarakat.

Kesadaran bahaya penyalahgunaan narkoba perlu ditumbuhkan pada masyarakat. Sebab penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak negatif bagi lingkungan sosial, masalah ekonomi yang disebabkan penggunaanya kecanduan narkoba, menurunnya kualitas sumber daya manusia hingga meningkatnya tindakan kriminal dengan menghalalkan segala cara agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi. Masyarakat perlu mengetahui seberapa berbahaya penyalahgunaan narkoba sehingga perlu mengawasi anggota keluarga dan diri sendiri agar tidak mendekati barang haram tersebut.

Salah satu upaya lembaga pemerintah dalam kasus narkoba di Indonesia yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai agen penanganan dan intervensi yang dilakukan pada bidang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Masyarakat berperan dalam melakukan intervensi dari, oleh, dan untuk masyarakat terhadap kasus narkoba di lingkungannya dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu program prioritas nasional yang dilandasi deputian Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Intervensi Berbasis Masyarakat menjadi bentuk dari kepedulian pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan menawarkan dan menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi korban yang terpapar. Program Intervensi Berbasis Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan alam bentuk yang sederhana dengan layanan yang mudah diakses dengan persyaratan yang tidak menyulitkan untuk terlibat di dalamnya. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Intervensi Berbasis Masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat dilakukan oleh seorang Agen Pemulihan (AP) yaitu warga masyarakat setempat yang tinggal di desa/kelurahan yang tercatat sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional. Melalui seorang Agen Pemulihan, Intervensi Berbasis Masyarakat memantau serta mendampingi pelaku penyalahgunaan narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat.

Salah satu praktik penanggulangan narkoba adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian kegiatan pemulihan secara terpadu secara fisik, mental maupun sosial. Bertujuan agar pemakai atau pecandu penyalahgunaan narkoba sehingga korban dapat mengembalikan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi merupakan fasilitas setengah tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu yang memiliki minat khusus yang dapat memasuki area ini. Pelaksanaan rehabilitasi dibawah tanggungjawab Badan Narkotika Nasional baik tingkat provinsi maupun kota yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Narkotika Nasional kemudian membentuk program Intervensi Berbasis Masyarakat dengan menjaring masyarakat sebagai agen penanganannya sebagai bentuk dari peran serta masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan.

Sebagaimana diulas sebelumnya bahwa IBM dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur, terdapat enam aspek program yang disasar *pertama*, sosialisasi berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. *Kedua*, pemetaan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di suatu wilayah dengan turun ke lapangan. *Ketiga*, penjangkauan orang-orang terdekat penyalahguna narkoba untuk memperoleh informasi serta melakukan pendekatan kepada pengguna narkoba, keluarga, dan masyarakat sekitar. *Keempat*, *asesmen dini* sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemakaian narkoba sehingga menghasilkan data yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk langkah lebih lanjut. *Kelima*, rekomendasi rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi. *Keenam*, pemantauan dan pemulihan sebagai upaya pasca-rehabilitasi dengan mengawasi dan mengawal mantan pengguna narkoba. *Keenam* program ini menggunakan metode promotif (mempromosikan), preventif (mencegah), kuratif (mengobati), dan rehabilitatif (rehabilitasi).

KESIMPULAN

Masalah narkoba disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh Badan narkotika Nasional. Narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua di Indonesia. Selama 4 tahun kasus narkoba di Indonesia mengalami penurunan yang tercatat oleh Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2017-2021. Namun meskipun demikian kasus narkoba tetap mengancam dan perlu dilakukan penanganan khusus oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat. Menyikapi maraknya kasus penyalahgunaan narkoba masyarakat perlu ikut andil dalam menjaga diri dan lingkungan. Artinya kita tidak bisa sepenuhnya kasus narkoba merupakan

tanggungjawab pemerintah dan lembaga-lembaga nasional pemerintahan, tetapi juga kesadaran dari masyarakat yang perlu ditumbuhkan.

Salah satu upaya lembaga pemerintah dalam kasus narkoba di Indonesia yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai agen penanganan dan intervensi yang dilakukan pada bidang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Masyarakat berperan dalam melakukan intervensi dari, oleh, dan untuk masyarakat terhadap kasus narkoba di lingkungannya dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Penyebab dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan kelurahan Cawang Kota Administrasi Jakarta Timur adalah pergaulan bebas, hilangnya norma di masyarakat hingga dijebak oleh pengedar. IBM yang merupakan program BNN memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia & Tim New Merah Putih. (2012). *Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). Diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>, 15 Januari.
- Kompas. (2023). Polresta Bogor Ungkap 16 Kasus Narkotika. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/28/polresta-bogor-ungkap-16-kasus-narkotika>.
- Mayasari, F. K. D., Erza, E. S., Nurhotimah, & Saprina, I. M. (2024). Analisis Kualitas Hidup P2K Narkotika pada Penerima Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan BNN Tahun 2022. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 6(1), 56-72. <https://doi.org/10.51486/jbo.v6i1.19>.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat data dan Analisa Tempo. (2022). *Cara Penyelundupan Narkoba Beroperasi di Daerah Perbatasan Indonesia Malaysia*. Jakarta: Tempo Publishing.
- . (2021). *Jejak-jejak Jaringan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Tempo Publishing.
- . (2022). *Menelisik Kasus Pengedaran Narkoba di Diskotek Indonesia*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Soeparman, Herman. (2000). *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Suprayogo, Imam, Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.